#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Alat bukti merupakan salah satu instrumen atau alat yang digunakan dalam persidangan untuk membuktikan terkait adanya suatu peristiwa hukum. Kedudukan alat bukti di dalam suatu persidangan sangat penting dan *esensial*, karena bagaimanapun untuk menangani suatu perkara baik itu dalam hukum pidana, perdata, maupun lingkup hukum yang lain pasti diperlukan alat bukti sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran dalil-dalil yang diberikan oleh para pihak yang berperkara. Terlebih bagi penggugat dalam perkara perdata maka kebenaran atas suatu hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan harus dapat dibuktikan. Dengan kata lain, alat bukti di dalam suatu persidangan digunakan sebagai alat validasi terkait dalil-dalil yang diajukan atau diberikan oleh para pihak yang berperkara

Hukum positif Indonesia mewajibkan setiap orang yang mengajukan gugatan dan merasa mempunyai suatu kepentingan, hak atau suatu peristiwa untuk membuktikan apa yang telah ia dalilkan tersebut.<sup>2</sup> Hal itu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 163 Herziene Indonesiche Reglement untuk selanjutnya disebut dengan HIR atau Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten untuk selanjutnya disebut dengan RBg. Hal itu sejalan dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa pembuktian merupakan usaha

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Bandar Maju, 2002, hal 58

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Soesilo, RIB/ HIR dengan Penjelasan, Bogor: Politeia, 1995, Pasal 163 HIR

yang dilakukan guna meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak pada suatu persengketaan.<sup>3</sup>

Merujuk kepada hukum positif Indonesia maka keberadaan alat bukti telah diatur yaitu di dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia mulai mengatur terkait informasi dan elektronik yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE. Sejalan dengan dikeluarkannya UU ITE memberikan perluasan atas alat bukti. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Lebih lanjut UU ITE juga memberikan syarat formil dan materiil agar alat bukti elektronik dapat diajukan dalam persidangan.

Menurut para ahli, untuk memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, diperlukan pemeriksaan digital forensik guna menilai keotentikan dan keutuhan alat bukti elektronik tersebut.

Namun, pada putusan perkara gugat cerai Nomor Register Perkara: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengisyaratkan bahwasanya bukti elektronik yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan tidak dilengkapi atau didukung dengan pemeriksaan digital forensik, akan tetapi pihak tergugat tidak membantah atau menyanggah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian cet. Ke 19*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm.5.

bukti tersebut. Sehingga majelis hakim menganggap bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji kondisi yang seharusnya (das sollen) terkait pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan kenyataan yang terjadi (das sien) dalam penanganan perkara gugat cerai nomor register perkara 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuktian alat bukti elektronik tanpa pemeriksaan digital forensik dalam praktik persidangan pada perkara gugat cerai nomor register perkara 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan perundangundangan dengan implementasi dalam praktik persidangan perkara gugat cerai dengan nomor register perkara 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis:

 Sebagai bentuk kajian yang nantinya dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi masyarakat dan penegak hukum terkait kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik tanpa pemeriksaan digital forensik.  Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik penulis dan pembaca terkait pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan.

#### b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan rujukan dan evaluasi bagi pembuat undang-undang dan penegak hukum untuk lebih memerhatikan terkait pengaturan atau regulasi terkait alat bukti elektronik dalam persidangan.

## E. Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan dan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis-empiris. Di mana penulis ingin membahas pengaturan terkait alat bukti elektronik menurut perundang-undangan (*das sollen*) dengan kenyataan dalam praktik penanganan perkara gugat cerai nomor register perkara 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg (*das sien*). Sehingga penulis mendapatkan kebenaran yang bersifat substansial tidak hanya kebenaran formal belaka.<sup>4</sup>

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengaitkan Peraturan perundang-undangan terkait alat bukti elektronik terhadap respons/interaksi tim kuasa hukum Penggugat, tim kuasa hukum Tergugat, dan majelis hakim.

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan lokasi penelitian di Kantor Hukum milik Dr.
 Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A. yaitu Yoes. Ch & Clan Law

<sup>4</sup> Jonaedi Effendi, et. Al, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2016, Prenada Media, Jakarta, hlm. 161.

Office selaku tim kuasa hukum pihak Penggugat dalam perkara gugat cerai dengan nomor register perkara: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data utama yang digunakan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini diperoleh dari wawancara bersama Tim Kuasa Hukum Penggugat, Observasi Putusan Perkara No. 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, dan dokumentasi kegiatan serta alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

## b. Data Sekunder

Sebagai bahan data sekunder yang dipergunakan oleh peneliti menggunakan dokumen tertulis, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) **Bahan Hukum Primer** berupa putusan perkara dan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
  - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
     Peradilan Agama;
  - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

    Dokumen Perusahaan;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.
   Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
   Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
   Materai
- 7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 8. Herziene Indonesiche Reglement (HIR);
- 9. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
- 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
  Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara
  Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis
  Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan
  Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada
  Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik
  Indonesia;
- 11. ISO/IEC 27073:2012 Information technology —

  Security tehniques Guidelines for identification,

  collection, acquisition, and preservation of digital

  evidence:
- 12. Putusan Perkara Nomor Register Perkara: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder** berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal (termasuk online) yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diangkat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan Tim Kuasa Hukum Penggugat yaitu Angger Dewa Pamungkas, S.H. dan Angga Christian, S.H., M.H., Observasi praktik penanganan perkara gugat cerai Perkara No. 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, dan dokumentasi putusan serta alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yuridis sosiologis dengan mempelajari perilaku Masyarakat sebagai dampak interaksi dengan norma yang berlaku.<sup>5</sup> dengan mengaitkan perilaku Tim Kuasa Hukum Penggugat, Tim Kuasa Hukum Tergugat, dan Majelis Hakim sebagai akibat interaksi dengan peraturan perundang-undangan terkait Alat Bukti Elektronik

## 6. Penelitian Terdahulu

Lalu Samsu Rizan (et.al.), "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." Hal yang diteliti terkait Bagaimana alat bukti elektronik diposisikan dalam perkara perdata dan bagaimana kepastian hukumnya dijamin dalam hukum acara perdata. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan

\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid, hlm. 151-152

pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian tersebut ialah: (1) Bukti elektronik memiliki legitimasi yang sama dengan bukti tertulis, atau surat, yang sah menurut hukum Indonesia. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memberikan kepastian hukum bahwa alat bukti elektronik diakui.

Yusuf Wibisono, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama." Hal yang diteliti terkait Bagaimana pengadilan agama berfungsi dan bagaimana alat bukti elektronik berfungsi dalam kasus di pengadilan agama. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif analitik. Hasil penelitiannya ialah 1) Semua bukti elektronik, termasuk dokumen dan informasi, harus divalidasi melalui pemeriksaan digital forensik untuk menilai keautentikannya. dan 2) Dalam kasus pengadilan agama, bukti elektronik dianggap sama dengan bukti tertulis atau surat.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
Lalu Samsu	Analisis Yuridis Kedudukan dan	Bagaimana alat bukti
Rizan (et.al.)	Kepastian Hukum Alat Bukti	elektronik diposisikan
	Elektronik Dalam Pemeriksaan	dalam perkara perdata dan
	Perkara Perdata	bagaimana kepastian
		hukumnya dijamin dalam
		hukum acara perdata
Yusuf	Kedudukan Alat Bukti Elektronik	Posisi pengadilan agama
Wibisono	Dalam Perkara Di Pengadilan	dan kedudukan alat bukti
	Agama	elektronik dalam kasus di
		pengadilan agama.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang terdahulu terdapat dalam masalah atau peristiwa hukum yang diteliti. Pada jurnal yang pertama meneliti terkait kedudukan dan kepastian alat bukti elektronik dalam kasus perdata menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, lalu pada jurnal kedua meneliti terkait kedudukan pengadilan agama dan alat bukti elektronik pada kasus di pengadilan agama. Sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan membahas terkait kedudukan dan kekuatan bukti elektronik tanpa pemeriksaan digital forensik menurut peraturan perundang-undangan (studi kasus putusan perkara nomor 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## BAB 1 PENDAHULUAN

membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## • BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori dan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis untuk melihat objek penelitian mereka. Judul dan masalah yang akan dibahas meliputi: Pembuktian, Alat Bukti, Alat bukti Elektronik, Digital Forensik

## ■ BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan diskusi tentang posisi dan kekuatan bukti elektronik tanpa pemeriksaan digital forensik.

# BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat hasil utama penelitian dan analisis objek penelitian oleh penulis.

